



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
352111

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/130/IV.08/HK/2005

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga dimuka bumi;
  - bahwa untuk mendukung upaya dimaksud dan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Provinsi Lampung, diperlukan melakukan pengkajian dan penanganan masalah Hak Asasi Manusia (HAM);
  - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
  - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peengadilan Hak Asasi Manusia;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tentang 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  - Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
  - Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait guna mendapatkan informasi/data sebagai bahan pengkajian untuk mengantisipasi gejala yang timbul di masyarakat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang dalam penanganan masalah HAM.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.12.2.01.001.001.2
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 April 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama madya  
NIP.460 012 966

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Muspida Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.